

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 393/Kpts/PD.620/7/2007

TENTANG

PERNYATAAN BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT HEWAN
MENULAR INFLUENZA PADA UNGGAS (AVIAN INFLUENZA)
DI WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004, juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388.1/Kpts/PD.620/2/2005 telah ditetapkan Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) di beberapa provinsi di wilayah Indonesia;
- b. bahwa atas dasar kajian surveillance epidemiologis yang dilakukan oleh Balai Besar Veteriner dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner ditemukan adanya penyebaran penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) di 31 (tiga puluh satu) provinsi di wilayah Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menyatakan berjangkitnya wabah penyakit hewan menular influenza pada unggas(Avian Influenza) di wilayah Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyatakan berjangkit wabah penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) di 31 (tigas puluh satu) provinsi di wilayah Indonesia.
- KEDUA : Provinsi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU meliputi: 1) Banten; 2) DKI Jakarta; 3) Jawa Barat; 4) Jawa Tengah; 5) Daerah Istimewa Yogyakarta; 6) Jawa Timur; 7) Bali; 8) Lampung; 9) Kalimantan Tengah; 10) Kalimantan Selatan; 11) Kalimantan Barat; 12) Kalimantan Timur; 13) Sumatera Selatan; 14) Sumatera Barat; 15) Bengkulu; 16) Kepulauan Bangka Belitung; 17) Nusa Tenggara Barat; 18) Nusa Tenggara Timur; 19) Sulawesi Selatan; 20) Jambi; 21). Sumatera Utara; 22) Sulawesi Tenggara; 23) Nangro Aceh Darusalam; 24) Sulawesi Barat; 25) Riau; 26) Kepulauan Riau; 27) Papua Barat; 28) Papua; 29) Sulawesi Tengah; 30) Sulawesi Utara; dan 31) Maluku.
- KETIGA : Untuk provinsi yang tidak ada kasus tetapi berbatasan langsung sedaratan dengan daerah tertular dinyatakan sebagai daerah terancam, sedangkan daerah secara historis tidak pernah tertular atau dilaporkan tidak adanya kasus penyakit dinyatakan sebagai daerah bebas.
- KEEMPAT : Pada daerah tertular sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit, dan pada daerah terancam dan daerah bebas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan tindakan penolakan, surveilans dan penyidikan penyakit.
- KELIMA : tindakan pencegahan, pengendalian, pemberantasan, penolakan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.
- KEENAM : Direktur Jenderal Peternakan segera mensosialisasikan upaya peningkatan kesadaran masyarakat (Public

Awareness) untuk mencegah meluasnya penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) dalam rangka mewujudkan revitalisasi pertanian.

KETUJUHH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/PD.620/2/2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Inflenza) di beberapa provinsi di wilayah Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Nasional Flu Burung dan Kesiapan Pandemi Influenza;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
7. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
8. Para Pimpinan Unit Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
9. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, di seluruh Indonesia; dan
12. Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, di seluruh Indonesia.